






















DINAS KESEHATAN KOTA MALANG







NOMOR SOP	000.9.3.3/ <del>95</del> / 35.73.402/ 2023
TANGGAL PEMBUATAN	25 Juli 2023
TANGGAL REVISI	12 September 2023
TANGGAL EFEKTIF	12 September 2023
DISAHKAN OLEH	 KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG <b>dr. Husnul Muarif, M.M</b> Pembina NIP. 19690706 200003 1 009
NAMA SOP	<b>Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)</b>
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga</li><li>4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan</li><li>5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li><li>6. Peraturan Walikota Malang Nomor 106 Tahun 2019 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li><li>7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait;</li><li>2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer</li></ol>

8. Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer</li><li>2. Wifi/jaringan internet</li><li>3. ATK</li><li>4. Kertas Sertifikat</li><li>5. Kendaraan Operasional</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>

# 1. Diagram Alur : Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

No.	Uraian kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Proses Dinas Kesehatan	Kepala Bidang SDM, Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	DPMPTSP	Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	5			9	10	11	12
<b>1</b>	<b>Verifikasi dan Konfirmasi Awal Usulan Produk</b>								
1	Memeriksa usulan PIRT baru di website sppirt.pom.go.id					Data Pemohon Pangan Industri Rumah Tangga	1 hari	Data Pangan Industri Rumah Tangga	
2	Melakukan konfirmasi dan verifikasi kesesuaian usulan produk					Data Pangan Industri Rumah Tangga	1 hari	Data Produk yang sudah terverifikasi di aplikasi sppirt.pom.go.id	
3	Pembuatan surat rekomendasi pembatalan nomor PIRT /pembekuan akun PIRT					Data Pangan Industri Rumah Tangga	1 hari	Surat rekomendasi pembatalan/ pencabutan nomor PIRT dari Dinas Kesehatan	
4	Kepala Dinas Kesehatan menandatangani surat rekomendasi pembatalan nomor PIRT /pembekuan akun PIRT					Surat rekomendasi pembatalan/ pencabutan nomor PIRT dari Dinas Kesehatan	1 minggu	Surat rekomendasi pembatalan/ pencabutan nomor PIRT dari Dinas Kesehatan yang sudah ditandatangani	
5	Melakukan pengunggahan surat rekomendasi pembatalan nomor PIRT /pembekuan akun PIRT pada website oss.go.id					Surat rekomendasi pembatalan/ pencabutan nomor PIRT dari Dinas Kesehatan yang sudah ditandatangani	1 hari	Surat rekomendasi pembatalan/ pencabutan nomor PIRT dari Dinas Kesehatan yang sudah ditandatangani	
6	Dinas PMPTSP melakukan penolakan atau persetujuan permohonan pembekuan akun PIRT di website sppirt.pom.go.id					Surat rekomendasi pembatalan/ pencabutan nomor PIRT dari Dinas Kesehatan yang sudah ditandatangani	1 minggu	Surat pernyataan pembatalan/ pembekuan akun PIRT dari DPMPTSP	
									

No.	Uraian kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Proses Dinas Kesehatan	Kepala Bidang SDM, Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	DPMPTSP	Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II</b>	<b>Penyuluhan Keamanan Pangan dan Pemberian Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan</b>								
1	Melaksanakan Penyuluhan Keamanan Pangan					Data penanggung jawab IRTP	1 – 3 bulan	Data penanggung jawab IRTP yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan	
3	Petugas proses membuat sertifikat dan memberikan nomor sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan					Data penanggung jawab IRTP yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan	1 hari	Draft Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan	
4	Kepala Bidang SDM, Kefarmasian dan Alat Kesehatan memberikan paraf pada Salinan sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan					Draft Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan	1 hari	Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan	
5	Kepala Dinas Kesehatan menandatangani sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan					Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan yang telah di paraf	1 minggu	Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan yang telah ditandatangani	
6	Petugas proses menyerahkan sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan kepada penanggung jawab IRTP dan mengarsipnya, serta melakukan verifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan di website sppirt.pom.go.id					Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan dan arsip	1 hari	Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan dan arsip	
									

No.	Uraian kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Proses Dinas Kesehatan	Kepala Bidang SDM, Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	DPMPTSP	Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III</b>	<b>Pemeriksaan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan</b>								
1	Petugas melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana IRTP di lokasi produksi dan melakukan pembinaan terkait hasil pemeriksaan, bila perlu perbaikan maka IRTP diberikan waktu untuk memperbaiki dan mengirimkan bukti tindak lanjut kepada petugas					Lembar Pemeriksaan Sarana IRTP	1 - 3 bulan	Berita Acara Hasil Survey	
2	Petugas proses melakukan verifikasi di website sppirt.pom.go.id meliputi: a. Verifikasi Label, bila tidak sesuai petugas proses mengirimkan catatan perbaikan melalui website dan menunggu perbaikan penanggung jawab IRTP					Data label produk IRTP	1 - 3 bulan	Data Label produk IRTP yang terverifikasi	
	b. Verifikasi Produk, bila tidak sesuai petugas proses mengunggah surat rekomendasi pembatalan/pencabutan izin PIRT yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan					Lembar Pemeriksaan Sarana IRTP	1 - 3 bulan	Data produk IRTP yang terverifikasi	
	c. Verifikasi Cara Pembuatan, bila tidak sesuai, akan direkomendasikan pembekuan akun					Lembar Pemeriksaan Sarana IRTP	1 - 3 bulan	Data cara pembuatan produk IRTP yang terverifikasi	
3	Dinas PMPTSP melakukan penolakan atau persetujuan permohonan pembatalan/ pembekuan akun di website sppirt.pom.go.id					Surat rekomendasi pembatalan/ pembekuan akun PIRT dari Dinas Kesehatan	1 minggu	Surat pernyataan pembatalan/ pembekuan akun PIRT dari DPMPTSP	
4	Petugas selesai melakukan verifikasi pemenuhan komitmen di website sppirt.pom.go.id	